BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti hubungan transparansi dalam pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, norma ekspektasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian data, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transparansi dalam pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini karena anggapan masyarakat yang menganggap bahwa selama ini transparansi yang diberikan serta alokasi yang diberikan belum maksimal.
2. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin efektif suatu sistem perpajakan yang diterapkan oleh DJP, maka hal ini akan berdampak terhadap munculnya persepsi yang baik oleh wajib pajak.
3. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kualitas pelayanan dapat dikatakan erat kaitannya dengan wajib pajak. Apabila pelayanan yang diberikan dirasa masih

berbelit-belit, hal ini akan berdampak terhadap citra baik dari fiskus hal ini akan berimbas terhadap wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh.

4. Norma sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bahwasanya lingkungan sosial yang dianggap positif oleh wajib pajak yang meliputi teman sejawat dan keluarga nyatanya tidak dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
5. Norma moral berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Apabila moral wajib pajak sudah baik maka dengan secara otomatis wajib pajak akan berperilaku patuh. Semakin tinggi norma moral yang dimiliki seseorang maka makin rendah niat untuk berperilaku tidak patuh.

B. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten sehingga penelitian ini belum mampu mengeneralisasi tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama lain yang terdaftar di Kanwil jawa tengah II, sebaiknya peneliti selanjutnya dapat menambahkan kota kota lain.
2. Penelitian ini mempunyai keterbatasan waktu yang relatif singkat, sebaiknya peneliti selanjutnya dapat memperpanjang waktu penelitian agar hasil penelitian lebih relevan.

3. Dalam penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen serta 1 variabel dependen saja, sebaiknya peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain.
4. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi, sehingga belum mampu untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak badan, diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak badan.
5. Penelitian ini hanya menggunakan instrument penelitian dengan angket atau kuesioner.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan studi kasus yang sama namun dengan wilayah lain diluar penelitian ini.
2. Menambah jumlah sampel penelitian dengan memanjangkan periode waktu penelitian agar hasil lebih relevan.
3. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menambah variabel penelitian karena masih banyak faktor-faktor yang berkontribusi dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sosialisasi perpajakan, pemahaman tentang peraturan perpajakan, kondisi keuangan, persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan.
4. Penelitian selanjutnya bisa mengevaluasi dan memperbaiki instrumen dengan cara menambahkan atau mengurangi item yang ada pada instrumen, sehingga model yang dibangun bisa menjadi lebih baik.

5. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat menggunakan instrumen lain dalam penelitian seperti wawancara karena dalam penelitian ini hanya menggunakan kuesioner.
6. Penelitian ini belum membandingkan dengan wilayah lain, sebaiknya peneliti selanjutnya dapat menggunakan studi kasus pada wajib pajak orang pribadi dengan kajian komparatif wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta-KPP Pratama Klaten.